

PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KASUS KONFLIK INTERNAL DALAM PARTAI DEMOKRAT)

Johanchris Bryan Adam¹, Kotan Y. Stefanus², Ebu Kosmas³
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: badam2566@gmail.com

Received: 23-05-2023
Revised : 26-05-2023
Accepted: 29-05-2023

Abstrak

Tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui penyelesaian konflik internal dalam Partai Demokrat. Dan untuk mengetahui konflik Internal dan penyelesaiannya mendukung prinsip Demokrasi di Indonesia. Lokasi penelitian Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini adalah tipe normatif yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. tetapi, untuk mendukung penelitian normatif tersebut dilakukan juga penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang “Penyelesaian Konflik Internal dalam Partai Politik (Studi Kasus Konflik Internal dalam Partai Demokrat). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa: (1) Latar belakang timbulnya konflik Internal Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko antara lain: a). Pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke-V Partai Demokrat . b). Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). c). Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (2) Mekanisme Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Mahkamah Partai Demokrat. Gugatan Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat Keputusan (SK) Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

Kata kunci: Latar Belakang; Konflik Internal; Mekanisme

Abstract

The purpose of the study is as follows: To find out the resolution of internal conflicts within the Democratic Party. And to know internal conflicts and their resolution supports the principle of Democracy in Indonesia.

Research location of the Regional Library of East Nusa Tenggara Province. This research is a normative type, namely reviewing applicable legal provisions. however, to support this normative research, empirical juridical research was also carried out which examined "Internal Conflict Resolution in Political Parties (Case Study of Internal Conflict in the Democratic Party). Based on the results of research conducted by the author, it is known that: (1) The background of the emergence of internal conflicts of the Democratic Party between Agus Harimurti Yudhoyono and Moeldoko camps include: a). The appointment of Agus Harimurti Yudhoyono as Chairman of the Democratic Party by acclamation as Chairman of the Democratic Party for the 2020-2025 period at the V Congress of the Democratic Party. b). Democratic Party Leadership Takeover Movement (GPK-PD). c). Extraordinary Congress of the Democratic Party (2) Mechanism for Resolving Internal Conflicts of the Democratic Party based on Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties: Court of the Democratic Party. The lawsuit of Kubu Agus Harimurti Yudhoyono and Kubu Moeldoko to the Central Jakarta District Court. Decree (SK) of the Minister of the Ministry of Law and Human Rights (Menkumham).

Keywords: *Background; Internal Conflicts; Mechanisms*

**Correspondence Author: Johanchris Bryan Adam*

Email: badam2566@gmail.com



PENDAHULUAN

Keberadaan Partai Politik di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari adanya iklim kebebasan yang ada pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Kebebasan demikian memberikan ruang kepada masyarakat untuk membentuk sebuah organisasi, termasuk Partai Politik. Selain itu, adanya Partai-partai Politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memperoleh kebebasan dari pemerintahan Kolonial Belanda, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal ini bisa kita lihat dengan lahirnya Partai-partai sebelum Kemerdekaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, telah memberikan jaminan yang tegas dalam hal kemerdekaan untuk berserikat. Pasal 28 E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. ketentuan dalam Pasal 28 E ayat (3) itu mengandung jaminan Kemerdekaan Berserikat yang lebih tegas dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal 28 yang berasal dari rumusan

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai jaminan Kemerdekaan Berserikat, maka di bentuklah beberapa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur partai politik dan Partai Politik, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 di bentuklah regulasi atau peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Partai Politik di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) yang berbunyi:”Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Politik adalah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan, dan untuk mencapai suatu kekuasaan bisa dengan cara salah satunya yaitu melalui Partai Politik namun Partai Politik berbeda dengan organisasi lainnya di negara yang Demokratis yang Otoritarian Partai Politik berbeda dengan Asosiasi Politik lainnya yang ada, karena Partai Politik adalah organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui cara pemilihan yang Demokratis.

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotannya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan Politik dan merebut kedudukan Politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka (Budiardjo, 2003).

Partai Politik merupakan salah satu aspek penting di dalam Ilmu Hukum Tata Negara. Bila berbicara mengenai Partai Politik, berartikan membicarakan partisipasi Rakyat, terdapat dua hal, pertama: partisipasi Rakyat dalam menentukan arah kebijakan Negara, kedua: partisipasi Rakyat dalam membuat peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu mengenai Partai Politik akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum, konsep Demokrasi, dan konsep Negara Hukum (Haboddin, 2016).

Peran Partai Politik di dalam kehidupan bernegara semakin menonjol kebijakan-kebijakannya, baik pembuat Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat maupun oleh Presiden dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, banyak mendengar masukan dari Partai Politik. Begitupun juga dalam melaksanakan pemilihan umum yang pertama dalam Era Reformasi pada tanggal 7 juni 1999, peranan Partai Politik sangat Sentral dan Strategis. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum yang beranggotakan dari unsur-unsur Partai Politik dan beserta pemilu tahun 1999 dan dari unsur pemerintah. selain pelaksanaan pemelihan umum 1999, Komisi Pemilihan Umum juga yang membuat

regulasi Pemilihan Umum 1999, penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, golongan dan utusan Daerah untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode Tahun 1999-2004.

Partai-Partai Politik kemudian bangkit dan tumbuh pesat pada tahun 1998 dan awal tahun 1999. Kelompok-kelompok yang sebelumnya harus bergabung ke dalam Partai tertentu akhirnya bisa melepaskan diri dan mendirikan Partai sendiri-sendiri. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebabkan banyaknya muncul Partai-Partai baru, baik yang beraliran nasionalis maupun yang beraliran Agama.

Lahirnya Partai-Partai baru menjadi pelengkap Demokrasi di Indonesia, sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang dikenal sebagai zaman kekuasaan Golkar. Partai-partai baru di mulai bermunculan dan meramaikan persaingan Politik di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kini disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik paham sekali terhadap menyelesaikan sengketa Partai Politik, terutama sengketa kepengurusan, itulah sebabnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terbentuk Mahkamah Partai Politik yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berada di tubuh suatu Partai Politik. Mekanisme menyelesaikan konflik sebelum terbentuknya Mahkamah Partai dilakukan dengan cara Musyawarah Mufakat. Apabila dengan cara Musyawarah tidak tercapai, tersedia dua pilihan untuk menyelesaikan melalui pengadilan dan di luar Pengadilan.

Terkait penyelesaian sengketa Internal, terbentuknya Mahkamah Partai Politik sebagai Badan Peradilan Internal menimbulkan suatu pertanyaan, mengenai kedudukan Mahkamah Partai itu sendiri, kedudukan putusan yang dihasilkan dan kekuatan Hukum yang mengikuti hasil putusan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa Internal Partai Politik. Dalam hal ini Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik , yang menjelaskan tentang Mahkamah Partai yang berbunyi sebagai berikut “Menyelesaikan perselisihan Internal Partai Politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”. Undang-Undang Partai Politik mengamanatkan perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mekanisme Interen Partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar) atau ART(Anggaran Rumah Tangga) sutau Partai. Undang-Undang Partai Politik juga menjelaskan apabila terjadi Konflik Internal dalam Partai, cara menyelesaikannya melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam Partai tersebut. Adapun susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bermula dari kasus yang terjadi dimana isu Kudeta yang berujung pada pemecatan sejumlah Kader dari Partai Demokrat, Hal yang terjadi dari Konflik di Partai Demokrat kini kian memanas. Akibat dari pemecatan beberapa Kader Partai Demokrat, dari persoalan yang terjadi salah seorang mantan Kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun melakukan gugatan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konflik internal ditubuh partai demokrat masih belum surut. Bermula dari saling klaim kepemimpinan hingga kini berujung saling lapor. Api mulai memercik setelah ketua umum partai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai. Kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua baru versi KLB.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai angkat bicara soal klaim kepemimpinan ini, dan AHY melaporkan KLB yang dinilainya tak sah ke Kemenkumham. Tak mau kalah, partai demokrat kubu Moeldoko menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke kemenkumham sehari setelahnya, Selasa 9 Maret 2021.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe normatif yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. tetapi, untuk mendukung penelitian normatif tersebut dilakukan juga penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang “Penyelesaian Konflik Internal dalam Partai Politik (Studi Kasus Konflik Internal dalam Partai Demokrat).

Aspek penelitian

1. Penyelesaian konflik internal dalam Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, yang meliputi:
 - a. Masalah kepengurusan,
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik,
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
 - d. Penyalagunaan wewenang
 - e. Pertanggung jawaban keuangan,
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.
2. Sistem Penyelesaian Konflik Internal dalam Partai Demokrat
 - a. Mahkamah Partai Demokrat
 - b. Gugatan Kubu Agus Hari Murti Yudohyono dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negri Jakarta Pusat
 - c. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM

Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menalaa semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip- prinsip ini dapat di temukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin Hukum.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti bahan hukum yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaa, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian konflik internal partai politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.

Partai Politik adalah Gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok ataupun golongan untuk melakukan gerakan perubahan terhadap lembaga-lembaga politik atau untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru. Partai Politik merupakan sarana untuk masyarakat dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, merupakan suatu organisasi yang baru dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah munculnya Partai Politik cukup panjang, Partai Politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka Partai Politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Konflik internal partai politik (parpol) sebenarnya merupakan sesuatu yang lumrah dan natural di negara-negara dengan sistem demokrasi yang telah mapan maupun demokrasi baru. Hanya pada negara-negara yang tidak demokratis atau semi-demokratis, serta di negara dengan sistem satu partai saja faksionalisasi dan konflik mungkin jarang atau bahkan tidak ditemukan. Dalam sebuah rezim demokratis, benturan kepentingan dan nilai politik merupakan sesuatu yang lumrah sebagai akibat dari dihormati dan dijaminnya perbedaan pendapat. Sepanjang konflik tersebut tidak menghancurkan tatanan sistem dan kelembagaan demokrasi, maka ia harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya.

Masalah Kepengurusan Internal Partai Demokrat Menggantikan kepemimpinan SBY, AHY didaulat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke- V Partai Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 dan SBY selanjutnya menjadi Ketua Majelis Partai Demokrat. Jhoni Allen Marbun mantan anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat memberikan pendapatnya tentang terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun bertekad untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari Partai Dinasti, dimana hampir semua pimpinan partai telah mewariskan posisi kepemimpinannya kepada keluarga atau kerabat dekatnya sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada kader senior yang percaya bahwa ada kader lain yang lebih mampu yang akan mengambil posisi tersebut.⁵

Beberapa pengurus Partai atau fraksi di lingkungan internal Partai Demokrat menilai AHY kurang siap dalam memimpin Partai Demokrat, AHY dianggap tidak cukup mampu untuk memimpin Partai Demokrat ke depannya, faksi tersebut adalah: (1). Faksi Ketua Umum Partai Demokrat 2001- 2005, Subur Budhisantoso, (2). Faksi Ketua Umum kedua Partai Demokrat yakni mendiang Hadi Utomo, (3). Faksi Ketua Umum Ketiga Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum, (4). Faksi mantan Sekretasi Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie.⁶

Latar Belakang Konflik Internal Partai Demokrat

Menggantikan kepemimpinan SBY, AHY didaulat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke- V Partai Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2020 dan SBY selanjutnya menjadi Ketua Majelis Partai Demokrat. Jhoni Allen Marbun mantan anggota Dewan Tinggi Partai Demokrat memberikan pendapatnya tentang terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun bertekad untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari Partai Dinasti, dimana hampir semua pimpinan partai telah mewariskan posisi kepemimpinannya kepada keluarga atau kerabat dekatnya sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada kader senior yang percaya bahwa ada kader lain yang lebih mampu yang akan mengambil posisi tersebut.⁷ Partai politik Dinasti sudah sangat mengakar, membudaya dan melembaga dari tatanan elit politik, politik dinasti cenderung mengarah pada kondisi destruktif dan berpotensi menimbulkan konflik peradaban.

AHY memasuki dunia politik untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dan kalah dalam pemilihan gubernur Jakarta, AHY juga dinilai tidak sepopuler dibandingkan SBY saat mendirikan Partai Demokrat, sehingga tanpa posisi publik AHY akan kesulitan meningkatkan perolehan suara dan elektabilitas Partai Demokrat.⁹ Pengangkatan AHY menjadi Ketua Umum dinilai oleh para Kader Partai Demokrat terlalu dipaksakan, karena pelaksanaan Kongres ke-V Partai Demokrat menghasilkan kongres yang dipaksakan, demokrasi semu, dan cacat hukum karena prosesnya tidak berdasarkan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, yaitu tidak memenuhi persyaratan prosedur Partai Demokrat, tidak ada pelaporan atau pertanggung jawaban anggaran dan program partai.¹⁰ Ketua Umum Generasi Muda Demokrat Lucky P Sastrawiria juga menilai Kongres ke- V Partai Demokrat tidak melalui tahapan-tahapan yang benar, dan tidak ada pertanggung jawaban dari Ketua Umum yang lama kepada panitia dan audience, dimana seharusnya pihak yang hadir dalam kongres tersebut diberi ruang dalam pemilihan Ketua Umum, namun tiba-tiba diputuskan secara aklamasi bahwa

AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025 yang menyebabkan rasa ketidakpuasan diantarabeberapa kader Partai Demokrat terhadap kongres tersebut.¹¹

Beberapa pengurus Partai atau fraksi di lingkungan internal Partai Demokrat juga menilai AHY kurang siap dalam memimpin Partai Demokrat, AHY dianggap tidak cukup mampu untuk memimpin Partai Demokrat ke depannya, faksi tersebut adalah: (1). Faksi Ketua Umum Partai Demokrat 2001-2005, Subur Budhisantoso, (2). Faksi Ketua Umum kedua Partai Demokrat yakni mendiang Hadi Utomo, (3). Faksi Ketua Umum Ketiga Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum, (4). Faksimantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie.¹² Ketidakpuasan sebagian pengurus atau faksi Partai Demokrat terhadap kepemimpinan AHY pertama kali karena adanya pengaduan dari DPD dan DPC Partai Demokrat terkait permintaan iuran dari DPP Partai Demokrat, kedua DPP Partai Demokrat dinilai ingkar janji untuk menutupi 50 persen biaya operasional dalam mengikuti Pilkada Serentak 2020 sehingga partai tidak bisa beroperasi secara maksimal, dan para Kader dan Fraksi Partai Demokrat juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung selama Pilkada Serentak 2020, dimana proses identifikasi atau penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada pimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurusan DPD dan DPC di daerah masing-masing, namun setelah kepemimpinan AHY dialihkan seluruhnya kepada DPP dan mengabaikan usulan daerah.¹³ Hal ini menjadi tahap Pra-Konflik dalam konflik internal Partai Demokrat.

Kongres Luar Biasa (KLB) yang telah berlangsung dalam Partai Demokrat merupakan tahap krisis konflik internal Partai Demokrat. KLB resmi di gelar 5 Maret 2021 di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Penggagas KLB Partai Demokrat adalah para Kader Partai Demokrat yang dipecah saat konferensi pers Partai Demokrat pada tanggal 1 Februari 2021. Agenda KLB adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, kubu versi KLB telah menetapkan beberapa nama calon pengganti AHY, nama-nama tersebut yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Edhie Baskoro Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Asnaeni yang merupakan Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (EMAS). Susunan kepengurusan Partai Demokrat yang ditetapkan melalui KLB belum diumumkan secara lengkap, namun Kubu KLB telah mengumumkan 5 (lima) posisi kepengurusan yakni: (1) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat; (2) Jhoni Allen Marbun sebagai Sekretaris Jenderal partai Demokrat; (3) Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat; (4) Max Sopacua sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat; dan (5) Ahmad Yahya sebagai Ketua Mahkamah Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang sudah cukup menggoyahkan tatanan hukum terkait perselisihan Partai Politik, selama ini pelaksanaan KLB atau pemecahan koalisi partai yang berkuasa bukan lagi hal yang baru, dan selama ini terjadinya konflik di internal partai terjadi antara kader dengan kader yang lainnya, sedangkan KLB di Deli Serdang diselenggarakan oleh orang-orang yang bisa dianggap sebagai pihak luar, dan tidak ada bukti administrasi persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang menginginkan adanya Kongres Luar Biasa, situasi ini diperparah ketika Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, hal ini seolah-olah menggambarkan perampasan atas

identitas Partai Demokrat oleh pemerintah, meski Moeldoko tidak mewakili pemerintah, namun posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan sebagai orang kepercayaan dan dekat dengan Presiden, sehingga berujung pada kesimpulan tersebut.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum tidak sah, karena didasarkan AD dan ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disetujui oleh negara dan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, persyaratan pertama dalam pelaksanaan KLB adalah adanya persetujuan dari Majelis Tinggi partai sedangkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak mendapat persetujuan dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Pelaksanaan KLB harus mencapai sekurang-sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 24 DPD Partai Demokrat, namun belum ada satupun DPD Partai Demokrat yang mengusulkan pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, dan persyaratan yang terakhir dimana DPC yang mengusulkan KLB minimal setengah dari 514 DPC Partai Demokrat yang ada, namun hanya 34 DPC Partai Demokrat yang mengusulkan pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, usulan dari DPC Partai Demokrat tersebut juga perlu mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi partai Demokrat, namun Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 tersebut. Penyelesaian perselisihan Partai Politik dapat dilakukan secara internal melalui Mahkamah Partai Politik maupun secara eksternal melalui pengadilan negeri dan kasasi di Mahkamah Agung, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART, dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Keberadaan Mahkamah Partai yang diatur oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme internal untuk menyelesaikan konflik internal, hal itu bertujuan untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi para pihak dalam menyelesaikan setiap masalah internal dengan berkeadilan dan kepastian hukum, menggunakan prosedur dan mekanisme baru yang memperkenalkan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dalam pelemagaan partai, di sisi lain prinsip-prinsip tersebut secara kelembagaan dibagi menjadi fungsi mengatur, fungsi mengurus, dan fungsi pengambilan keputusan, sehingga lembaga tersebut berdaulat dan otonomi dalam pengelolaan semua hal yang dijamin dalam permasalahan internal Partai Politik.

KESIMPULAN

Latar belakang timbulnya konflik Internal Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko antara lain:

- a. Pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke-V Partai Demokrat
- b. Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)
- c. Kongres Luar Biasa Partai Demokrat

Mekanisme Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

- a. Mahkamah Partai Demokrat.
- b. Gugatan Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Surat Keputusan (SK) Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).
- d. Analisis Terhadap Gugatan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- e. Penyelesaian konflik internal partai politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik:
 1. Masalah Kepengurusan Internal Partai Demokrat.
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai.
 3. Penyalahgunaan wewenang dalam Partai.
 4. Keberatan terhadap keputusan Partai.

BIBLIOGRAFI

Azed Bari Abdul, dan Amir Makmur. *Pemilu Dan Parpol Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Study Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 2006.

Budiardjo, Miriam. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

Haboddin, Muhtar. (2016). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.

Coser Lewis. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta, Radja-Grafindo Persada: 2009. Duvenger Maurice. *Parpol dan Kelompok Kepentingan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1988.

Duvenger Maurice. *Sosiologi Politik*. Jakarta. Raja Girafindo Persada. 2003. Fisher, R. 1964. *Fractionating Conflict*, dalam R. Fisher, Ed. *Internasional Conflict and Behavioral Science: The Craigville Papers*. (New York: Basic Books).

Hutabarat Ramly. *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik Diindonesia*. Jakarta Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004.

Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencan PrenadaMedia Grub: 2010.

Rahman Arifin. Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional. Surabaya, SIC, 2002. Rauf Maswadi. Konsensus Politik dan Konflik Politik. Jakarta, Dirjen Dikti Depdiknas: 2001.

Soekanto Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Graha Grafindo: 1995. Surbakti Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana: 1999.

Syamsuddin Haris. Pola dan Kecendrungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru. Jurnal Analisis, 1988.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).